

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari pembangunan Nasional tersebut setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus di tempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri salah satunya berasal dari pajak.

Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli Negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penagihan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan Negara yang belum mencapai potensi maksimalnya. Untuk itu kita sebagai warga Negara yang harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal perpajakan seperti mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara tepat dan benar.

Sehingga apabila seluruh warga Negara mempunyai kesadaran untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak maka akan sangat

berpengaruh terhadap penerimaan Negara dan seluruh tujuan Negara akan dapat dicapai. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1993. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan agar dapat menciptakan *good governance*, aspek yang paling penting dalam amandemen Undang-Undang Perpajakan adalah dengan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 2001.

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan antara lain mencakup perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diberlakukan kode etik pegawai dan melaksanakan tugas.

Agar tercapai efektivitas penagihan pajak didasari Surat Paksa, yaitu dengan putusan pengadilan perdata yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.

KPP Pratama Medan Belawan merupakan salah satu unit instansi pemerintah yang melayani pelaporan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan bilamana hutang pajak tidak dibayar Wajib Pajak setelah memberikan Surat Teguran dan Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus. Jika Wajib Pajak tidak membayar hutang pajaknya setelah diberikan penagihan dengan Surat Paksa, pemerintah menerbitkan surat perintah penyitaan dan penyanderaan, kemudian dilelang oleh badan pelelangan daerah.

Namun dalam pelaksanaan Surat Paksa tersebut tidak semua Surat Paksa langsung mendapat tanggapan positif dari Wajib Pajak berupa pelunasan terhadap hutang pajak dan biaya penagihannya. Kondisi ini turut ditunjang oleh rendahnya pemahaman Wajib Pajak dalam berpartisipasi secara sukarela dari sektor perpajakan.

Berdasarkan kondisi dari uraian diatas maka penulis tertarik menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis menetapkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sudah efektif ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Bagi peneliti**, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

3. **Bagi Pihak Lain**, dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

